

**Kewargaan Inklusif: Model Strategi Pemenuhan Hak Elektoral
Kelompok Minoritas Suku Anak Dalam Sub-etnis Orang Rimba
di Kabupaten Batanghari**

Oleh:

Hertanto, Tabah Maryanah, dan Adi Susanto

Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan, FISIP Universitas Lampung
(hertanto.1960@fisip.unila.ac.id)

ABSTRAK

Tiap warga negara memiliki hak elektoral yang dijamin oleh undang-undang. Suku Anak Dalam Sub-etnis Orang Rimba juga memiliki hak yang sama dengan warga negara Indonesia lainnya. Banyak Orang Rimba yang kehilangan hak politik elektoralnya pada Pemilu 2019. Tulisan ini mengungkap penyebab hilangnya hak elektoral Orang Rimba dan strategi KPU Batanghari bagaimana menyelesaikannya. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif berupa studi kasus tipe ekstrim terbanyak. Pengumpulan data dilakukan dengan FGD dengan lembaga-lembaga terkait pemilu, mewawancarai lanjutan peserta FGD dan tokoh Orang Rimba. Data dianalisis menggunakan analisis diskursus kritis. Hasil menunjukkan bahwa hilangnya hak politik elektoral Orang Rimba disebabkan oleh Negara memperlakukan Orang Rimba dengan perspektif kebudayaan etnis mayoritas yang hidup menetap. Upaya KPU untuk agar Orang Rimba memiliki KTP elektronik tidaklah cukup. Hak pilih elektoral Orang Rimba akan terpebuhi jika menerapkan kewargaan inklusif terhadap Orang Rimba, terutama kewargaan dalam dimensi kultural.

Kata Kunci: kewargaan inklusif, hak politik elektoral, Orang Rimba.

ABSTRACT

Every citizen has electoral rights guaranteed by law. The Orang Rimba sub-ethnic group also has the same rights as other Indonesian citizens. Many Orang Rimba lost their electoral political rights in the 2019 Election. This paper reveals the causes of the Orang Rimba's lost electoral rights and the Batanghari KPU's strategy how to solve it. The research method used is qualitative in the form of the most extreme type case studies. Data collection was carried out by means of FGDs with election-related institutions, follow-up interviews with FGD participants and Orang Rimba figures. Data were analyzed using critical discourse analysis. The results show that the loss of the Orang Rimba's electoral political rights is caused by the State treating the Orang

Rimba with the perspective of the majority ethnic culture who live permanently. The KPU's efforts to get Orang Rimba have electronic KTPs are not sufficient. Orang Rimba electoral voting rights will be fulfilled if they apply inclusive citizenship to the Orang Rimba, especially citizenship in a cultural dimension.

Keywords: inclusive citizenship, electoral political rights, Orang Rimba.

1. Pendahuluan

Hak politik elektoral atau hak memilih merupakan salah satu hak politik yang dimiliki oleh setiap warga. Hak politik elektoral merupakan salah satu dari hak politik warga yang dijamin oleh undang-undang dan merupakan salah satu dari Hak Asasi Manusia (HAM). Hak politik elektoral akan sangat terkait dengan angka partisipasi pemilih (*voter turnout*). Angka partisipasi pemilih terkait dengan partisipasi politik karena memberikan suara (*voting*) dalam pemilihan umum (pemilu) merupakan bentuk partisipasi mendasar. Partisipasi politik menentukan kualitas demokrasi. Partisipasi pemilih dalam pemilu yang tinggi akan meningkatkan kualitas demokrasi. Sebaliknya, angka partisipasi pemilih yang rendah menunjukkan bahwa ada masalah serius dalam demokrasi.¹

Hak politik elektoral Suku Anak Dalam Sub-etnis Orang Rimba, selanjutnya ditulis Orang Rimba, di Kabupaten Batanghari pada Pemilihan Anggota DPD, DPR, dan DPRD; Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, yang juga disebut Pemilu Serentak 2019, selanjutnya disebut Pemilu 2019, banyak yang tidak terpenuhi. Pada Pemilu 2019, banyak Orang Rimba yang kehilangan hak politik elektoralnya karena tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik. Orang Rimba tersebar di empat kabupaten di Provinsi Jambi. Jumlah pemilih terbanyak berada di Kabupaten Sorolangun. Jumlah pemilih terbanyak berikutnya berada di Kabupaten Tebo dan kemudian di Kabupaten Merangin. Jumlah pemilih di Kabupaten Batanghari tidak tercatat namun justru terbanyak yang kehilangan hak pilih elektoralnya. Tabel 1 berikut ini menunjukkan secara rinci sebaran Orang Rimba yang hak politik elektoralnya tidak terpenuhi karena tidak memiliki KTP elektronik.

¹ Miriam Budiardjo. 2008. Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia. Hal. 369.

Tabel 1. Sebaran Pemilih Suku Anak Dalam pada Pemilu 2019

No.	Kabupaten	Jumlah Data Pemilih (DPT)			Terdata Non KTP dan Tidak Masuk DPT			Total
		L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	
1.	Batang Hari	-	-	-	358	230	588	588
2.	Tebo	374	346	720	-	-	-	720
3.	Sarolangun	420	364	784	45	52	97	881
4.	Merangin	170	171	341	27	24	51	392
	Jumlah	964	881	1.845	403	282	736	2.581

Sumber: Diolah dari KPU Provinsi Jambi dan KPU Kabupaten sebaran Pemilih Suku Anak Dalam di Provinsi Jambi

Hiangnya hak pilih elektoral Orang Rimba pada Pemilu 2019 juga ditegaskan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Batanghari, Ade Febriandi, bahwa pada Pemilu 2019, Orang Rimba di Kabupaten Batanghari, Jambi tidak memiliki hak pilih atau suara. Hilangnya hak politik elektoral disebabkan oleh karena Orang Rimba tidak memiliki KTP sebagai syarat utama untuk bisa ikut dalam Pemilihan Presiden dan Pemilihan Legislatif.²

Penelitian terdahulu terkait Orang Rimba dalam pemilu adalah tentang partisipasi Orang Rimba pada pemilu (Salfutra³ 2009) dan peran *jenang* pada Pemilihan Presiden 2014 (Wulandari, dkk. 2016).⁴ Kedua penelitian tersebut tidak mengaitkan dengan kebudayaan Orang Rimba. Persoalan kehilangan hak politik elektoral Orang Rimba sangat terkait dengan cara hidup Orang Rimba yang tinggal di dalam hutan dan adanya adat *melangun*. Tanpa mengaitkan dengan kebudayaan Orang Rimba maka penyelesaian kehilangan hak elektoral hanyalah penyelesaian yang parsial dan tidak tuntas.

² <https://m.liputan6.com/pileg/read/3676409/tak-punya-ktp-suku-anak-dalam-batanghari-kehilangan-hak-pilih-di-pemilu-2019>. Diakses pada tanggal 20 Febuari 2020, 13.00 WIB.

³ Salfutra, Reko Dwi. 2009. Partisipasi Masyarakat Adat Suku Anak Dalam (SAD) dalam Pemilu. *Jurnal Konstitusi*, Vol.II, No.1, Juni 2009. Hal. 100-116.

⁴ Wulandari, dkk. 2016. Penggunaan Hak Memilih Suku Anak Dalam Muara Kilis Jambi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Studi Kasus: Peran Jenang Suku Anak Dalam Muara Kilis). *Jurnal Ilmu Pemerintahan Undip*, Vol.5. No. 03, 2016, hal. 171-180

Berdasarkan Latar Belakang di atas maka pertanyaan dalam tulisan ini adalah: 1) Salah satu syarat utama untuk memilih adalah memiliki KTP, namun mengapa Orang Rimba di Batanghari tidak difasilitasi untuk memiliki KTP elektronik sehingga pada Pemilu 2019 banyak yang kehilangan hak politik elektoral? 2) Strategi apa yang ditempuh oleh KPU Batanghari dalam memenuhi hak politik elektoral Orang Rimba? Apakah strategi yang dipilih KPU menyelesaikan persoalan hilangnya hak elektoral Orang Rimba?

Metode metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif berupa studi kasus⁵ tipe ekstrim terbanyak. Metode ini dipilih untuk mendapatkan informasi mendalam mengenai pemenuhan hak politik elektoral Orang Rimba. Metode pengumpulan datanya diskusi kelompok, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis dengan analisis diskursus kritis (*critical discourse analysis*)⁶ untuk mengungkap makna yang tersembunyi di balik tindakan Negara terhadap Orang Rimba sehingga Orang Rimba kehilangan hak elektoralnya.

2. Orang Rimba: Kehidupan dan Hak-haknya

Orang Rimba merupakan salah satu sub-etnis dari kelompok minoritas etnis yang disebut sebagai Suku Anak Dalam. Suku Anak Dalam terdiri dari sub-etnis Talak Mamak, sub-etnis Batin Sembilan, dan sub-etnis Orang Rimba. Orang Rimba bermukim kawasan Taman Nasional Bukit Dua Belas (TNBD), Taman Nasional Bukit Tiga Puluh (TNBT), Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS), serta hutan sekunder dan perkebunan kelapa sawit sepanjang jalur lintas Sumatra hingga Sumatra Selatan.⁷ Sebagian besar sub-etnis Talang Mamak dan sub-etnis Batin Sembilan sudah tinggal menetap. Sedangkan sebagian besar sub-etnis Orang Rimba masih hidup *melangun* atau berpindah-pindah tempat hidup secara berkelompok di hulu-hulu sungai di dalam hutan.⁸ Oleh karenanya sub-etnis Orang Rimba sering disebut ‘masyarakat terasing’. Jumlah yang sedikit dan cara hidup yang berpindah-pindah menyebabkan Orang Rimba menjadi kelompok minoritas, baik secara etnis maupun kebudayaan. Kebudayaan dalam tulisan ini adalah

⁵ Yin, Robert K. 1994. *Case Study Research, Design and Method*. Second Edition. London: Sage Publications.

⁶ Darma, Y.A. 2009. *Analisis Wacana Kritis*. Bandung: Yrama Widya. Hlm. 49-55.

⁷ Dokumen pribadi Aka Juaini, KPU Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi.

⁸ Laman KKI WARSI: <http://warsi.or.id/orang-rimba-kubu-dan-suku-anak-dalam-sad>. Diakses pada tanggal 20 Februari 2020, 13.00 WIB. FGD 7 Juli 2020. Wawancara dengan Tumenggung Suryana Jelitai, 13 Agustus 2020.

serangkaian pengetahuan, nilai, norma, dan aturan yang dipakai oleh manusia untuk memahami dan menginterpretasikan lingkungannya dan dipakai untuk mendorong terwujudnya tingkah laku.⁹ Kebudayaan dalam tulisan ini, dengan demikian memiliki pengertian yang luas, menyangkut segala aspek kehidupan Orang Rimba.

Orang Rimba dapat dibagi ke dalam dua kategori, yakni 1) Orang Rimba yang masih tinggal di hutan dan berpindah-pindah. 2) Orang Rimba yang sudah menetap di dusun. Kedua kategori ini memiliki kebudayaan yang berbeda dan dalam aspek-aspek kebudayaan tertentu saling menegasikan.

Orang Rimba yang masih tinggal di hutan memandang dirinya sebagai 1) orang yang tinggal di dalam hutan. 2) memiliki pola hidup yang sesuai dengan lingkungan yang ada di hutan, seperti berpakaian hanya menggunakan *cawot* (cawat) bagi laki-laki dan memakai *kemben* bagi perempuan. 3) hidup berpindah-pindah, tidak menetap. 4) percaya pada agama nenek moyang. 5) mata pencaharian hidup sesuai dengan lingkungan hutan seperti berburu, meramu, dan berladang. 6) memakan semua makanan yang tersedia di dalam hutan.¹⁰ Berbeda sekali dengan Orang Rimba yang masih tinggal di dalam hutan, Orang Rimba yang sudah menetap biasanya tinggal di dusun dengan kebudayaan yang berbeda dengan yang masih tinggal di hutan.

Orang Rimba yang tinggal di hutan maupun di dusun memiliki hak elektoral yang sama. Jumlah Orang Rimba di Provinsi Jambi pada Pemilu 2019 adalah 5.235, tersebar di empat kabupaten. Jumlah terbanyak ada di Kabupaten Sorolangun, terbanyak berikutnya di Kabupaten Merangin, Tebo, Batang Hari dan Bungo. Rincian jumlah dan sebaran Orang Rimba dapat dilihat pada Tabel 2 berikut ini.

Tabel 2. Sebaran Suku Anak Dalam di Provinsi Jambi

No.	Kabupaten	Jumlah Jiwa	Prosentase
1.	Sarolangun	2.228	42,56

⁹ Suparlan, Parsudi. Kata Pengantar dalam Prasetidjo, Adi. 2011. *Serah Jajah dan Perlawanan yang Tersisa, Etnografi Orang Rimba di Jambi*. Jakarta: Wedatama Widya Sastra. Hal. Xii.

¹⁰ Prasetidjo, Adi. 2011. *Serah Jajah dan Perlawanan yang Tersisa, Etnografi Orang Rimba di Jambi*. Jakarta: Wedatama Widya Sastra. Hal. 72-73.

2.	Merangin	1.276	24,37
3.	Tebo	707	13,51
4.	Batang Hari	629	12,01
5.	Bungo	395	6,86
	Jumlah	5.235	100

Sumner: Dokumen Pribadi Aka Junaidi, KPU Merangin.

Sejauh ini hak Orang Rimba yang diberikan oleh Negara adalah memberikan hak akses terhadap hutan di kawasan konservasi Taman Nasional Bukit Duabelas (TNBD). Menteri Kehutanan menetapkan kawasan hutan Bukit Duabelas sebagai kawasan Cagar Biosfer melalui SK nomor: 46/Kpts-II/1987 seluas 29.485 hektar pada tanggal 12 Februari 1987. Kemudian status kawasan meningkat menjadi taman nasional berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan: SK.4196/Menhut-II/2014, seluas 54.780,4 hektar pada tanggal 10 Juni 2014. Kawasan taman nasional terletak di Kabupaten Tebo, Kabupaten Batanghari, dan Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi.¹¹

Peningkatan status kawasan hutan menjadi taman nasional membawa konsekuensi bahwa kawasan tersebut tidak dapat diubah menjadi kawasan perkebunan. Orang Rimba diberi hak untuk mengakses kawasan taman nasional.

3. Hak Politik Elektoral, HAM, dan Demokrasi

Tiap warga memiliki hak asasi manusia (HAM) yang dijamin oleh undang-undang. Tiap warga memiliki hak sipil, hak politik, hak sosial.¹² Hak sipil adalah hak yang melindungi keamanan dan privasi, termasuk di dalamnya hak untuk mengakses keadilan dan hukum yang representatif; hak untuk membuat kontrak dan memiliki property pribadi; hak untuk bebas bersuara, termasuk bebas berbicara, beragama, dan lain-lain. Hak politik merupakan hak terkait dengan partisipasi di ruang publik dan proses politik. Termasuk di dalamnya hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilu, membentuk organisasi dan partai politik, serta hak untuk berbeda pendapat dan

¹¹ Mulyani, Wulandari dan Jelita Hernawati Parapat. 2018. Demografi Orang Rimba/Suku Anak Dalam Taman Nasional Bukit Dua Belas. Jambi: Balai Taman Nasional Bukit Dua Belas. Hal. 1. Alam Sumatra edisi April 2019. Buletin. KKI WARSI. Hal. 19-23.

¹² Stokke, Kristian. "Politics of Citizenship: Toward An Analytical Framework. Dalam Eric Hiariej dan Kristian Stokke (Eds.) 2017. *Politics of Citizenship in Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Hal 29-30, 26-27.

melakukan protes. Sedangkan hak sosial meliputi hak untuk hidup sejahtera. Termasuk di dalamnya hak untuk mendapatkan layanan kesehatan, kesempatan untuk mendapatkan pendidikan dan pekerjaan.

Hak pilih elektoral merupakan hak warga yang memenuhi syarat undang-undang untuk memberikan suara (*voting*) pada pemilihan umum. Hak politik elektoral sebagai salah satu bentuk partisipasi politik konvensional sangat penting bagi demokrasi. Partisipasi politik merupakan darah bagi demokrasi.¹³ Semakin tinggi tingkat dan intensitas partisipasi politik maka akan semakin tinggi pula kualitas demokrasi. Sebaliknya, semakin rendah bentuk dan intensitas partisipasi politik warga maka akan semakin rendah pula kualitas demokrasi.¹⁴

Partisipasi politik yang paling mendasar adalah memberikan suara (*voting*) dalam pemilihan umum, selanjutnya ditulis pemilu. Pemilihan Umum merupakan semua jenis pemilihan, yakni pemilihan anggota DPR, DPRD, dan DPD yang lazim disebut pemilihan legislatif atau disingkat pileg; pemilihan presiden atau pilpres, dan juga pemilihan gubernur dan wakil gubernur serta pemilihan bupati dan wakil bupati, juga pemilihan wali kota dan wakil wali kota yang sering disebut pemilihan kepala daerah atau pilkada. Dengan demikian, pemilihan umum meliputi semua jenis pemilihan elit politik tersebut.

4. Kewajiban Negara Memenuhi Hak Kelompok Minoritas

Negara berkewajiban untuk memenuhi hak politik elektoral. Tidak saja karena perkembangan HAM generasi keempat mewajibkan Negara untuk memenuhi HAM juga untuk menciptakan demokrasi. Melalui *Declaration of The Basic Duties of Asia People and Government* pada tahun 1983, Negara-negara Asia mengukuhkan kewajiban imperatif dari Negara untuk memenuhi hak asasi warganya.¹⁵ Terkait demokrasi, tidak terpenuhinya hak politik elektoral menyebabkan ada

¹³ Franklin, Mark N. "The Dynamics Of Electoral Participation" dalam LeDuc, Lawrence, (eds.). 2002. *Comparing Democracies 2*. London: Sage Publications. Hal. 148-168.

¹⁴ Miriam Budiardjo. 2008. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia. Hal. 6.

¹⁵ Tim ICCE UIN Jakarta. 2003. *Demokrasi, Ham, dan Masyarakat Madani*. Jakarta: Prenada Media. Hal 206.

kelompok warga yang tereksklusi. Jika masih ada warga yang tereksklusi maka demokrasi tidaklah komplit.¹⁶ Artinya pencapaian demokrasi tidak akan terpenuhi.

Terkait dengan hilangnya hak politik elektoral Orang Rimba, Negara, dalam hal ini KPU dan Disdukcapil berkewajiban memfasilitasi Orang Rimba. Hilangnya hak politik elektoral Orang Rimba disebabkan Orang Rimba tidak memiliki KTP dan KK. Pembuatan KTP dan KK merupakan kewenangan dari Disdukcapil. Disdukcapil tidak melayani pembuatan KTP dan KK Orang Rimba yang masih tinggal di hutan karena Orang Rimba tidak memiliki tempat tinggal atau domisili yang tetap. KPU tidak memberikan hak politik elektoral karena Orang Rimba tidak memiliki KTP dan KK. Disdukcapil dan KPU memandang kebudayaan dari perspektif kebudayaan mayoritas. Orang Rimba yang memiliki kebudayaan hidup di hutan beserta ciri ikutannya, sebagaimana ditulis pada bagian sebelumnya, diperlakukan seperti orang lain yang telah hidup menetap.

5. Kewargaan Inklusif

Kewargaan merupakan sebuah konsep yang melihat politik dari perspektif warga. Kewargaan memiliki empat dimensi, yakni: status hukum, hak, partisipasi, dan keanggotaan (*membership*). Keanggotaan merupakan inklusi ke dalam komunitas secara kultural (informal) dan status hukum merupakan inklusi secara hukum (formal). Sedangkan hak dan partisipasi merupakan hak-hak yang diperoleh karena kewargaan serta status yang dimiliki dan merupakan tanggung jawab yang mengikuti inklusi tersebut. Penekanan pada salah satu atau lebih dari keempat dimensi tersebut akan terkait dengan pendekatan yang dianut. Pendekatan liberal akan menekankan pada hak individu; republikan sipil (*civic republican*) lebih menekankan partisipasi politik; komunitarian lebih mengutamakan rasa memiliki terhadap komunitas. Selain itu, multikulturalisme mengakui hak kelompok di samping hak individu. Kewargaan yang ideal adalah kewargaan yang memiliki keempat aspek tersebut, disebut *full citizenship*. Jika seorang warga tidak mendapatkan keempatnya secara penuh, sesungguhnya warga tersebut mengalami eksklusi.

¹⁶ Lawoti, Mahendra. Political Exclusion and the Lack of Democratisation: Cross-National Evaluation of Nepali Institutions using a Majoritarian–Consensus Framework. *Commonwealth & Comparative Politics*. Vol. 45, No. 1, 57–77, February 2007. Hal. 57-77.

Sebagaimana ditulis sebelumnya bahwa Orang Rimba kehilangan hak elektoralnya. Hilangnya hak elektoral terjadi karena Disdukcapil dan KPU tidak mengakui kebudayaan Orang Rimba.

Perilaku memilih warga ditentukan oleh sistem pemilihan (*electoral system*) dan pilihan dalam pemilu yang tersedia serta dikondisikan oleh konteks sosial dan konteks geografi di mana memilih hidup dan oleh pemahaman warga terhadap politik.¹⁷ Orang Rimba memiliki konteks sosial dan geografi yang berbeda dengan mayoritas warga. Orang rimba menjalani hidup dengan cara *melangun* atau berpindah-pindah tempat tinggal. Jumlah dan cara hidup orang rimba menyebabkan orang rimba menjadi kelompok minoritas, baik secara politik, sosial, maupun ekonomi. Sebagai sebuah kelompok, orang rimba selain memiliki hak individual, yaitu hak elektoral, juga memiliki hak sebagai kelompok¹⁸, yakni cara hidup *melangun*. *Melangun* merupakan hak untuk hidup secara berbeda dengan mayoritas warga yang hidup secara menetap. Demokrasi akan terwujud jika hak-hak warga terpenuhi, baik hak individu maupun hak kelompok sehingga tidak ada warga yang secara politik tereksklusi. Demokrasi juga terwujud jika terjadi kewargaan yang inklusif, yaitu tidak ada warga yang tereksklusi.¹⁹

Terkait dengan pemilu, persoalan hilangnya hak pilih elektoral orang rimba sangat berhubungan dengan kepemilikan KTP elektronik. Salah satu cara untuk menginklusi orang rimba agar terpenuhi hak politik elektoralnya adalah dengan menginklusi bidang keanggotaan (*membership*).²⁰ Cara hidup *melangun* diakui dan diterima sebagai cara hidup. Cara hidup yang berbeda dengan cara hidup orang kebanyakan tidak harus menghilangkan hak pilih elektoral orang rimba. Oleh karena itu fasilitasi pembuatan KTP elektronik bagi Orang Rimba yang sudah menetap dan tindakan khusus (*affirmative action*) diperlukan bagi Orang Rimba yang masih tinggal di hutan. Sebagaimana tindakan khusus terhadap kelompok minoritas perempuan, kelompok minoritas disable, maupun kelompok minoritas budaya Papua yang menggunakan sistem *noken* dalam pemilu, Orang Rimba perlu diinklusi secara kultural dengan tidak memaksa

¹⁷ Miller, Williem L. dan Niemi, Richard G. "Voting: Choice, Conditioning, and Constraint" dalam LeDuc, Lawrence, (eds.). *Ibid.* Hal. 169.

¹⁸ Kymlicka, Will. 2020. *Kewargaan Multikultural*. Jakarta: LP3ES. 161-175, 183-187.

¹⁹ Stokke. *Op. cit.*

²⁰ *Ibid.*

Orang Rimba hidup menetap dan memiliki KTP namun tetap mendapatkan hal elektoralnya. Sistem *noken* seperti yang diterapkan di Papua bisa jadi alternatif.

6. Penutup

Orang Rimba mesti dipandang sebagai satu kesatuan entitas adat, bukan berdasarkan wilayah administrasi. Pengakuan terhadap OR tidak boleh berhenti pada pengakuan simbolik, dengan hanya memberikan hak tanah adat namun mesti lebih jauh, yakni pengakuan substantif terhadap adat dan kebudayaan Orang Rimba.. Kebudayaan Orang Rimba mesti dipandang dengan perspektif Orang Rimba, bukan perspektif kebudayaan mayoritas yang menetap. Orang Rimba yang masih tinggal di hutan mesti diberi perlakuan khusus, tidak berbasis KTP dan KK. Hal ini karena Orang Rimba hidup berdasakan adat. Sedangkan Orang Rimba yang sudah menetap dapat dikenai aturan sebagaimana warga lain.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia. Hal. 6.
- Darma, Y.A. 2009. *Analisis Wacana Kritis*. Bandung: Yrama Widya. Hlm. 49-55.
- Franklin, Mark N. "The Dynamics Of Electoral Participation" dalam LeDuc, Lawrence, (eds.). 2002. *Comparing Democracies 2*. London: Sage Publications.
- Kymlicka, Will. 2020. *Kewargaan Multikultural*. Jakarta: LP3ES. 161-175, 183-187.
- Manurung, Butet. 2007. *Sokola Rimba*. Yogyakarta: INSISTPress.
- Mulyani, Wulandari dan Jelita Hernawati Parapat. 2018. Demografi Orang Rimba/Suku Anak Dalam Taman Nasional Bukit Dua Belas. Jambi: Balai Taman Nasional Bukit Dua Belas. Hal. 1.
- Muntholib. 1995. Orang Rimba: Kajian Struktural-Fungsional Masyarakat Terasing di Makekal, Provinsi Jambi. *Disertasi Antropologi Universitas Padjajaran*. Tidak diterbitkan.
- Niezen, Ronald. 2003. *The Origin of Indigenism, Human Right and The Politics of Identity*. Berkeley dan Los Angeles: University of California Press. Hal. 194.
- Prasetidjo, Adi. 2011. *Serah Jajah dan Perlawanan yang Tersisa, Etnografi Orang Rimba di Jambi*. Jakarta: Wedatama Widya Sastra.
- Stokke, Kristian. "Politics of Citizenship: Toward An Analytical Framework. Dalam Eric Hiariej dan Kristian Stokke (Eds.) 2017. *Politics of Citizenship in Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Hal 29.
- Tim ICCE UIN Jakarta. 2003. *Demokrasi, Ham, dan Masyarakat Madani*. Jakarta: Prenada Media. Hal 206.
- Yin, Robert K. 1994. *Case Study Research, Design and Method*. Second Edition. London: Sage Publications.

Jurnal:

- Lawoti, Mahendra. Political Exclusion and the Lack of Democratisation: Cross-National Evaluation of Nepali Institutions using a Majoritarian–Consensus Framework. *Commonwealth & Comparative Politics*. Vol. 45, No. 1, 57–77, February 2007. Hal. 57-77.
- Wulandari, at al. 2016. Penggunaan Hak Memilih Suku Anak Dalam Muara Kilis Jambi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Studi Kasus: Peran Jenang Suku Anak Dalam Muara Kilis). *Jurnal Ilmu Pemerintahan Undip*, Vol.5. No. 03, 2016, hal. 171-180.

Salfutra, Reko Dwi. 2009. Partisipasi Masyarakat Adat Suku Anak Dalam (SAD) dalam Pemilu. *Jurnal Konstitusi*, Vol.II, No.1, Juni 2009:100-116.

Website:

Laman Liputan 6: <https://m.liputan6.com/pileg/read/3676409/tak-punya-ktp-suku-anak-dalam-batanghari-kehilangan-hak-pilih-di-pemilu-2019>. Diakses pada tanggal 20 Februari 2020. 13.00_WIB.

Lain-lain:

Dokumentasi KPU Jambi.

Dokumentasi KPU Batanghari.

Alam Sumatra edisi April 2019. *Buletin*. KKI WARSI. Hal. 19-23.